



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWANTO alias IWAN bin SUTARMAN;**
2. Tempat lahir : Namotongan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/3 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Desa Perkebunan Sei Lala, RT 003 RW 002 Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 29 April 2024 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRWANTO Als IWAN Bin SUTARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menuntut **Terdakwa IRWANTO Als IWAN Bin SUTARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Aluminium) seberat 160 Kg;
Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV cabang Rengat yang diwakili oleh Saksi SAID SYAMSURI ALS SAID BIN SAID M YUSUF.
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Super Warna Hitam Metalik dengan No.Pol B 7157 ZV. dengan No.mesin : KF50121382 dan No.rangka : 5K9125422.
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) handphone merek Nokia BBS;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa IRWANTO Als IWAN Bin SUTARMAN** bersama-sama secara bersekutu dengan **Sdr. ADI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perumahan Afdeling VI PTPN IV, Desa Rimpian, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib **Terdakwa diajak oleh Sdr. ADI (DPO) untuk mencari barang bekas, yang mana Terdakwa menyetujuinya** kemudian Terdakwa bersama Sdr. ADI (DPO) menuju Perumahan Afdeling VI PTPN IV, yang berlokasi di Desa Rimpian, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up jenis Kijang Super Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 7157 ZV, dengan Nomor Mesin : KF50121382, dan Nomor Rangka : 5K9125422, setibanya dilokasi Terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) bertemu dengan kawan Sdr. ADI (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, lalu Sdr. ADI (DPO) turun dari mobil dan menemui orang tersebut, lalu Terdakwa memutarbalikan mobil dengan tujuan agar barang yang akan diambil dapat diangkat dan dinaikan dengan mudah keatas mobil, kemudian Sdr. ADI (DPO) menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ayo bantu angkat”, lalu **Terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Alumunium) seberat 160 Kg milik PTPN IV dengan cara mengangkatnya menggunakan tali tambang dan dimuat diatas mobil pick up jenis Kijang Super Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 7157 ZV, dengan Nomor Mesin : KF50121382, dan Nomor Rangka : 5K9125422 tersebut**, selanjutnya Terdakwa mengikat 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Alumunium) seberat 160 Kg milik PTPN IV di atas mobil pick up, kemudian Terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) melanjutkan perjalanan, pada saat di perjalanan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut mengalami terpuruk di jalan akibat jalan yang buruk, kemudian **Terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) menurunkan 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Alumunium) seberat 160 Kg milik PTPN IV tersebut dari mobil dan meletakkannya ke semak-semak yang berjarak kurang lebih 10 (spuluh) Meter dari bekalang mobil pick up jenis Kijang Super Warna Hitam Metalik tersebut**, tidak lama berselang datang Saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin SUROSO, Saksi OKI HANDAYA Als OKI Bin (Alm) DOLAR G, dan Saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID SYAMSURI Als SAID Bin SAID M.YUSUF selaku pihak pengamanan PTPN IV bertanya kepada Sdr. ADI (DPO) "INI MOBIL BAWA TANGKI", kemudian sdr. ADI (DPO) menjawab "TIDAK BUKAN KAMI YANG MEMBAWA", kemudian Sdr. ADI (DPO) pura-pura menelepon lalu pergi melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin SUROSO, Saksi OKI HANDAYA Als OKI Bin (Alm) DOLAR G, dan Saksi SAID SYAMSURI Als SAID Bin SAID M.YUSUF selaku pihak pengamanan PTPN IV.

- Bahwa tujuan dari Terdakwa dan sdr. ADI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Aluminium) seberat 160 Kg milik PTPN IV tersebut adalah untuk di jual ketempat barang bekas besi tua, dan Terdakwa beserta sdr. ADI (DPO) tidak memiliki izin dari PTPN IV dalam mengambil 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Aluminium) seberat 160 Kg milik PTPN IV tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IRWANTO Als IWAN Bin SUTARMAN pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Afdeling VI PTPN IV, Desa Rimpian, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, "**barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa diajak oleh Sdr. ADI (DPO) untuk mencari barang bekas, yang mana Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa bersama Sdr. ADI (DPO) menuju Perumahan Afdeling VI PTPN IV, yang berlokasi di Desa Rimpian, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up jenis Kijang Super Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 7157 ZV, dengan Nomor Mesin : KF50121382, dan Nomor Rangka : 5K9125422, setibanya dilokasi Terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) bertemu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



dengan kawan Sdr. ADI (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, lalu Sdr. Adi (DPO) turun dari mobil dan menemui orang tersebut, lalu Terdakwa memutarbalikan mobil dengan tujuan agar barang yang akan diambil dapat diangkat dan dinaikan dengan mudah keatas mobil, kemudian Sdr. ADI (DPO) menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ayo bantu angkat”, lalu **Terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Alumunium) seberat 160 Kg milik PTPN IV dengan cara mengangkatnya menggunakan tali tambang dan dimuat diatas mobil pick up jenis Kijang Super Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 7157 ZV, dengan Nomor Mesin : KF50121382, dan Nomor Rangka : 5K9125422 tersebut**, selanjutnya Terdakwa mengikat 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Alumunium) seberat 160 Kg milik PTPN IV di atas mobil pik up, kemudian Terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) melanjutkan perjalanan, pada saat di perjalanan mobil yang Terdakwa kendarai tersebut mengalami terpuruk dijalan akibat jalan yang buruk, kemudian **Terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) menurunkan 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Alumunium) seberat 160 Kg milik PTPN IV tersebut dari mobil dan meletakkannya ke semak-semak yang berjarak kurang lebih 10 (spuluh) Meter dari bekalang mobil pick up jenis Kijang Super Warna Hitam Metalik tersebut**, tidak lama berselang datang Saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin SUROSO, Saksi OKI HANDAYA Als OKI Bin (Alm) DOLAR G, dan Saksi SAID SYAMSURI Als SAID Bin SAID M.YUSUF selaku pihak pengamanan PTPN IV bertanya kepada Sdr. ADI (DPO) “INI MOBIL BAWA TANGKI”, kemudian sdr. ADI (DPO) menjawab “TIDAK BUKAN KAMI YANG MEMBAWA”, kemudian Sdr. ADI (DPO) pura-pura menelepon lalu pergi melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin SUROSO, Saksi OKI HANDAYA Als OKI Bin (Alm) DOLAR G, dan Saksi SAID SYAMSURI Als SAID Bin SAID M.YUSUF selaku pihak pengamanan PTPN IV.

- Bahwa **tujuan dari Terdakwa dan sdr. ADI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Alumunium) seberat 160 Kg milik PTPN IV tersebut adalah untuk di jual ketempat barang bekas besi tua, dan Terdakwa beserta sdr. ADI (DPO) tidak memiliki izin dari PTPN IV dalam mengambil 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Alumunium) seberat 160 Kg milik PTPN IV tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa IRWANTO Als IWAN Bin SUTARMAN dan Sdr. ADI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Afdeling VI PTPN IV, Desa Rimpian, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **“barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.00 wib **Terdakwa diajak oleh Sdr. ADI (DPO) untuk mencari barang bekas, yang mana Terdakwa menyetujuinya** kemudian Terdakwa bersama Sdr. ADI (DPO) menuju Perumahan Afdeling VI PTPN IV, yang berlokasi di Desa Rimpian, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up jenis Kijang Super Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 7157 ZV, dengan Nomor Mesin : KF50121382, dan Nomor Rangka : 5K9125422, setibanya dilokasi Terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) bertemu dengan kawan Sdr. ADI (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, lalu Sdr. Adi (DPO) turun dari mobil dan menemui orang tersebut, lalu Terdakwa memutarbalikan mobil dengan tujuan agar barang yang akan diambil dapat diangkat dan dinaikan dengan mudah keatas mobil, kemudian Sdr. ADI (DPO) menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ayo bantu angkat”, lalu **Terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Alumunium) seberat 160 Kg milik PTPN IV dengan cara mengangkatnya menggunakan tali tambang dan dimuat diatas mobil pick up jenis Kijang Super Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 7157 ZV, dengan Nomor Mesin : KF50121382, dan Nomor Rangka : 5K9125422 tersebut**, selanjutnya Terdakwa mengikat 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Alumunium) seberat 160 Kg milik PTPN IV di atas

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rgt



mobil pik up, lalu pada saat yang bersamaan **Terdakwa melihat sdr. ADI sedang membayar sesuatu kepada kawannya yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut**, kemudian Terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) melanjutkan perjalanan, pada saat di perjalanan mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut mengalami terpuruk di jalan akibat jalan yang buruk, kemudian **Terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) menurunkan 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Aluminium) seberat 160 Kg milik PTPN IV tersebut dari mobil dan meletakkannya ke semak-semak yang berjarak kurang lebih 10 (spuluh) Meter dari bekalang mobil pick up jenis Kijang Super Warna Hitam Metalik tersebut**, tidak lama berselang datang Saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin SUROSO, Saksi OKI HANDAYA Als OKI Bin (Alm) DOLAR G, dan Saksi SAID SYAMSURI Als SAID Bin SAID M.YUSUF selaku pihak pengamanan PTPN IV bertanya kepada Sdr. ADI (DPO) "INI MOBIL BAWA TANGKI", kemudian sdr. ADI (DPO) menjawab "TIDAK BUKAN KAMI YANG MEMBAWA", kemudian Sdr. ADI (DPO) pura-pura menelepon lalu pergi melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin SUROSO, Saksi OKI HANDAYA Als OKI Bin (Alm) DOLAR G, dan Saksi SAID SYAMSURI Als SAID Bin SAID M.YUSUF selaku pihak pengamanan PTPN IV.

- Bahwa **tujuan dari Terdakwa dan sdr. ADI (DPO) mengambil 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Aluminium) seberat 160 Kg milik PTPN IV tersebut adalah untuk di jual ketempat barang bekas besi tua**, dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Said Syamsuri alias Said bin Said M. Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Febuari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari anggota pengamanan yang ada di lapangan areal PTPN IV Region III Amo I Afdeling VI Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu telah mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi langsung ke TKP dan menanyakan kepada Terdakwa:



“Milik siapakah tong latex yang saudara bawa ini dan dari mana saudara memperolehnya?” dan Terdakwa menjawab: “Ya bahwa benar tong latex itu saya ambil di perumahan Afdeling VI” kemudian Saksi bertanya: “Dengan siapa saudara mengambil tong latex tersebut?” Terdakwa menjawab: “Ya saya mengambil tong latex bersama teman saya Adi dan Adi melarikan diri saat keamanan mengamankan saya”;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Tong Latex diambil di perumahan Afdeling VI dan setelah itu tim patroli mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian dari pihak PTPN IV Region III Amo I Afdeling VI sehubungan dengan kejadian tersebut di atas sebesar 165 Kg x Rp50.000,00 = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengangkut 1 (satu) buah Tong Latek (Tong Alumunium) ke dalam bak mobil Kijang Jantan BM B 7157 ZV dengan berat kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) kilogram milik PTPN IV; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Oki Handaya alias Oki bin (alm.) Dolar G., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Febuari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari anggota pengamanan yang ada di lapangan areal PTPN IV Region III Amo I Afdeling VI telah mengamankanm Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Tong Latex diambil di perumahan Afdeling VI dan setelah itu tim patroli mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian dari pihak PTPN IV Region III Amo I Afdeling VI sehubungan dengan kejadian tersebut di atas sebesar 165 Kg x Rp50.000,00 = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengangkut 1 (satu) buah Tong Latex (Tong Alumunium) ke dalam bak mobil Kijang Jantan BM B 7157 ZV dengan berat kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) kilogram milik PTPN IV; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Agus Salim alias Agus bin Suroso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengaman kebun pada PTPN IV Region III Amo I Afdeling VI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, di lapangan areal PTPN IV Region III Amo I Afdeling VI, Saksi melihat Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah Tong Latex (Tong Alumunium) ke dalam bak mobil Kijang Jantan BM B 7157 ZV;
- Bahwa Tong Latex yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik PTPN IV; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tong lateks (tong alumunium) 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PTPN V di lapangan areal PTPN IV Region III Amo I Afdeling VI Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu dengan mengangkat tong latex tersebut ke atas bak mobil merek Kijang Jantan dengan Nopol BM 7157 ZV;
- Bahwa saat mengambil tong lateks, Terdakwa bersama sdr. Adi, namun sdr. Adi berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya tong lateks tersebut akan dibawa ke rumah sdr. Adi;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh sdr. Adi, karena sedang tidak ada pekerjaan maka Terdakwa menyanggupi ajakan sdr. Adi, sekira pukul 08.30 WIB sesampainya di lokasi PTPN IV sdr. Adi meminta Terdakwa untuk membantu mengangkat 1 (satu) buah tong lateks menggunakan tali tambang untuk diangkat ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa mengikat tong lateks tersebut di atas mobil dan sdr. Adi sedang membayar sesuatu kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa dan sdr. Adi melanjutkan perjalanan, namun dalam perjalanan mobil terpuruk dikarena jalan jelek dan Terdakwa meminta bantuan kepada seseorang yang sedang melewati jalan untuk membantu menurunkan tong lateks dan menggeserkan ke arah semak-semak yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari bekalang mobil, selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang 3 (tiga) pengaman dari PTPN IV dan bertanya kepada sdr. Adi: "Ini mobil bawa tangki?" dan sdr. Adi menjawab: "Tidak" kemudian salah satu dari pengaman mendapati tong lateks yang berada di semak-semak dan mereka berkata: "Udahlah jujur aja" dan sdr. Adi menjawab: "Bukan kami yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa” dan tiba-tiba sdr. Adi pura-pura menelepon dan berhasil melarikan diri dan kemudian Terdakwa diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan bagi hasil hanya akan diberikan upah membeli rokok karena telah bersedia menjadi supir dan membawa tong lateks;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ssebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Alumunium) seberat 160 Kg;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Super Warna Hitam Metalik dengan No. Polisi B 7157 ZV dengan No. Mesin: KF50121382 dan No. Rangka: 5K9125422;
- 1 (satu) *handphone* merek Nokia BBS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Febuari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tong latex (tong alumunium) 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PTPN V di lapangan areal PTPN IV Region III Amo I Afdeling VI Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa yaitu dengan mengangkat tong latex tersebut ke atas bak mobil merek Kijang Jantan dengan Nopol BM 7157 ZV;
- Bahwa saat mengambil tong lateks, Terdakwa bersama sdr. Adi, namun sdr. Adi berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya tong lateks tersebut akan dibawa ke rumah sdr. Adi;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh sdr. Adi, karena sedang tidak ada pekerjaan maka Terdakwa menyanggupi ajakan sdr. Adi, sekira pukul 08.30 WIB sesampainya di lokasi PTPN IV sdr. Adi meminta Terdakwa untuk membantu mengangkat 1 (satu) buah tong lateks menggunakan tali tambang untuk diangkat ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa mengikat tong lateks tersebut di atas mobil dan sdr. Adi sedang membayar sesuatu kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa dan sdr. Adi melanjutkan perjalanan, namun dalam perjalanan mobil terpuruk dikarena jalan jelek dan Terdakwa meminta bantuan kepada seseorang yang sedang melewati jalan untuk membantu menurunkan tong lateks dan menggeserkan ke arah semak-semak yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari bekalang mobil, selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang 3

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) pengaman dari PTPN IV dan bertanya kepada sdr. Adi: "Ini mobil bawa tangki?" dan sdr. Adi menjawab: "Tidak" kemudian salah satu dari pengaman mendapati tong lateks yang berada di semak-semak dan mereka berkata: "Udahlah jujur aja" dan sdr. Adi menjawab: "Bukan kami yang membawa" dan tiba-tiba sdr. Adi pura-pura menelepon dan berhasil melarikan diri dan kemudian Terdakwa diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan bagi hasil hanya akan diberikan upah membeli rokok karena telah bersedia menjadi supir dan membawa tong lateks;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian dari pihak PTPN IV Region III Amo I Afdeling VI sehubungan dengan kejadian tersebut di atas sebesar $165 \text{ Kg} \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$ (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 atau Dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP atau Dakwaan Ketiga Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan demikian setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **IRWANTO alias IWAN bin SUTARMAN** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama



persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau apabila suatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya, atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S), adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menghendaki berbuat sesuatu terhadap suatu barang seolah-olah barang itu adalah miliknya, sedangkan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini hukum positif;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta, pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tong latex (tong aluminium) 160 (seratus enam puluh) kilogram milik PTPN V di lapangan areal PTPN IV Region III Amo I Afdeling VI Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa yaitu dengan mengangkat tong latex tersebut ke atas bak mobil merek Kijang Jantan dengan Nopol BM 7157 ZV.



Bahwa saat mengambil tong lateks, Terdakwa bersama sdr. Adi, namun sdr. Adi berhasil melarikan diri. Bahwa rencananya tong lateks tersebut akan dibawa ke rumah sdr. Adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajak oleh sdr. Adi, karena sedang tidak ada pekerjaan maka Terdakwa menyanggupi ajakan sdr. Adi, sekira pukul 08.30 WIB sesampainya di lokasi PTPN IV sdr. Adi meminta Terdakwa untuk membantu mengangkat 1 (satu) buah tong lateks menggunakan tali tambang untuk diangkat ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa mengikat tong lateks tersebut di atas mobil dan sdr. Adi sedang membayar sesuatu kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa dan sdr. Adi melanjutkan perjalanan, namun dalam perjalanan mobil terpuruk dikarena jalan jelek dan Terdakwa meminta bantuan kepada seseorang yang sedang melewati jalan untuk membantu menurunkan tong lateks dan menggeserkan ke arah semak-semak yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari bekalang mobil, selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang 3 (tiga) pengaman dari PTPN IV dan bertanya kepada sdr. Adi: "Ini mobil bawa tangki?" dan sdr. Adi menjawab: "Tidak" kemudian salah satu dari pengaman mendapati tong lateks yang berada di semak-semak dan mereka berkata: "Udahlah jujur aja" dan sdr. Adi menjawab: "Bukan kami yang membawa" dan tiba-tiba sdr. Adi pura-pura menelepon dan berhasil melarikan diri dan kemudian Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijanjikan bagi hasil hanya akan diberikan upah membeli rokok karena telah bersedia menjadi supir dan membawa tong lateks;

Menimbang, bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian dari pihak PTPN IV Region III Amo I Afdeling VI sehubungan dengan kejadian tersebut di atas sebesar 165 Kg x Rp50.000,00 = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga perpindahan barang terjadi oleh sebab yang tidak halal atau disebut dengan sebab-sebab melawan hukum, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan sdr. Adi, oleh sebab itu telah jelas dan terang perbuatan dilakukan oleh dua orang hingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Aluminium) seberat 160 Kg yang merupakan milik PT. Perkebunan Nusantara IV Cabang Rengat maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV Cabang Rengat yang melalui Saksi Said Syamsuri alias Said bin Said M. Yusuf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super Warna Hitam Metalik dengan No. Pol B 7157 ZV dengan No. Mesin: KF50121382 dan No. Rangka: 5K9125422 yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek Nokia BBS, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwanto alias Iwan bin Sutarman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tong Letex (Tong Aluminium) seberat 160 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV cabang Rengat melalui Saksi Said Syamsuri alias Said bin Said M. Yusuf;

- 1 (satu) unit mobil Kijang Super Warna Hitam Metalik dengan No.Pol B 7157 ZV. dengan No. Mesin: KF50121382 dan No. Rangka: 5K9125422;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) *handphone* merek Nokia BBS;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.